

# KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SUKU DAYAK KALIMANTAN TENGAH INDONESIA

**Muh. Azhari**

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
arymuh84@gmail.com

## ABSTRAK

Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan utuh dan memiliki hubungan erat satu sama lain sehingga membentuk kebiasaan yang berpengaruh terhadap kondisi lingkungan misalnya seperti nilai kebijaksanaan, nilai kebaikan mendalam yang terwujud dalam pola pikir, perasaan, bentuk tingkah laku, filosofi hidup serta adat/tradisi. Melihat kondisi yang terjadi di setiap daerah dengan kemajemukan masyarakat tentu memiliki karakteristik khas tersendiri misalnya terkait kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah. Bentuk kearifan lokal yang dikaji oleh peneliti yaitu terkait dengan singer dan jipen yang berfungsi mengatur segala hal yang terkait dengan kehidupan masyarakat beserta lingkungannya, akan tetapi kondisi kearifan lokal tersebut saat ini mengalami banyak tantangan dan penyusutan terkait jenis masalah yang dihadapi, terutama di zaman modern saat ini. Pergeseran nilai pada kearifan lokal tersebut juga akan menimbulkan masalah baru di bidang lingkungan misalnya pada pemanfaatan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup manusia dan kurangnya warisan kearifan lokal kepada generasi penerus merupakan tantangan tersendiri dalam hal tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian etnografi dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan studi literatur.

**Kata Kunci:** Kearifan Lokal; Lingkungan; Suku Dayak; Kalimantan Tengah.

## PENDAHULUAN

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, hal tersebut yang diamanatkan dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akal budi manusia merupakan keistimewaan yang dimiliki manusia, sehingga manusia menjadi spesial dari makhluk yang lain, akan tetapi jika akal budi tidak digunakan dengan baik, maka akan menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks bagi manusia, baik dari segi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan bahkan tutur kata serta tingkah laku manusia.

Nilai-nilai, gagasan-gagasan, pandangan-pandangan yang menunjukkan kebijaksanaan yang dimiliki oleh sebuah kearifan lokal memiliki peranan yang penting untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kearifan lokal menjadi salah satu pribadi masyarakat yang harus dijaga keberadaannya, karena posisinya semakin tergeser teknologi, sehingga perlu sebuah kajian khusus terkait dengan kearifan lokal misalnya di daerah-daerah tertentu, seperti kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Suku Dayak Kalimantan.

Kondisi yang menyebabkan terkikisnya warisan kearifan lokal tersebut harus diminimalisasi, pemerintah dan masyarakat peduli budaya harus berusaha tetap menggunakan

warisan kearifan lokal supaya tetap ada di tengah-tengah masyarakat misalnya melalui program-program yang dibuat oleh dewan adat setempat yaitu Dewan Adat Dayak atau yang disingkat dengan sebutan DAD.

Kegiatan pemberdayaan kembali kearifan lokal akan memberikan kontribusi yang sangat besar. Arus pemikiran yang selalu dinamis menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang memiliki kearifan lokal tersebut. Kesadaran mengenai perlunya kearifan lokal untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seiring dengan perubahan rona lingkungan dan isu-isu lingkungan lainnya.

Kebutuhan pengetahuan yang tepat dan mendalam mengenai berbagai kearifan lokal, guna dijadikan dasar bagi perencanaan pembangunan di masing-masing daerah (Heddy SAP: 2009). Analisis kearifan lokal masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah terkait dengan penerapan hukum singer dan jipen perlu dilakukan kajian kembali. Karena penggunaannya dirasakan mengalami penurunan.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan Masyarakat Suku Dayak semakin banyak terjadi, terutama masalah lingkungan sosial dan masalah lingkungan lainnya. Permasalahan tersebut yang melandasi dan melatarbelakangi dilakukannya kegiatan kajian mengenai Kearifan Lokal masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah Indonesia, terutama terkait dengan Singer dan Jipen.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Budaya daerah menurut Poespowardojo, S. (2014) berpotensi menjadi kearifan lokal jika memiliki unsur-unsur yaitu seperti mampu terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, mempunyai kemampuan mengendalikan, dan mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Kearifan lokal merupakan elemen budaya yang harus dikaji, digali, dan direvitalisasikan karena esensinya begitu penting dalam penguatan fondasi jatidiri bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi (Ida Bagus Brata: 2016). Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi. Penelitian etnografi merupakan salah satu penelitian yang di dalamnya menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi dan data wawancara (Creswell: 2012). Teknik pengumpulan data terkait dengan penelitian yang digunakan adalah data observasi, data wawancara dan data studi literatur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil observasi, wawancara dan studi literatur yang dilakukan pada tahun terakhir (tahun 2019) terkait dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah Indonesia misalnya seperti penerapan singer dan jipen mengalami penurunan kegiatan penerapan dalam melindungi dan menjaga keseimbangan lingkungan, baik lingkungan alam dan lingkungan sosial atau kasus-kasus yang terjadi di lingkungan Kalimantan Tengah. Penyelesaian masalah yang digunakan lebih terlihat menggunakan hukuman pidana, baik seperti hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan

hukuman tutupan dan hukuman tambahan yang berupa pencabutan beberapa hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

### **Pembahasan**

Kearifan lokal masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah di antaranya seperti singer dan jipen. Singer dan jipen merupakan dua hal yang berbeda tapi terkait satu sama lainnya. Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 1.5 Pulau Jawa dengan jumlah penduduk yang masih minim menjadi tantangan tersendiri untuk mengelola lingkungannya sehingga jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya dengan menerapkan kearifan lokal yang ada seperti penerapan dan pembentukan singer dan jipen. Masyarakat yang dominan menempati wilayah Kalimantan Tengah adalah masyarakat Suku Dayak Ngaju (Nila Riwut: 2003). Suku Dayak Ngaju dibagi menjadi 4 subkelompok seperti ngaju, maanyan, lawangan dan dusun yang tersebar di berbagai daerah di Kalimantan Tengah misalnya di Kab Kapuas, Katingan, Pulang Pisau, Barito Utara, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya dan Barito Selatan (J.M: 1995)

Kearifan lokal seperti Singer merupakan hukuman yang diberikan kepada si pelaku yang merugikan orang lain atau yang merusak lingkungan itu sendiri, sedangkan jipen adalah besaran hukuman yang akan diberikan kepada pelaku atau seseorang yang dianggap merugikan atau melanggar aturan (Azhari: 2019). jumlah pasal terkait singer dan jipen masyarakat Suku Dayak yaitu sebanyak 96 pasal hukum adat Tumbang Anoi yang dihasilkan dan terbentuk pada tahun 1894.

Beberapa kasus yang belakangan terjadi di Kalimantan Tengah seperti kasus pembunuhan dan pemerkosaan menjadi perhatian masyarakat. Kasus tersebut dapat menjadi salah satu indikator bahwa banyak nilai sosial, nilai norma yang menurun di lingkungan masyarakat, misalnya nilai norma adat, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma sosial, norma-norma tersebut mengajarkan untuk selalu menghormati dan menghargai satu sama lain baik dari perbuatan dan perkataan.

Kasus pembunuhan dan pemerkosaan dengan jelas bukan perbuatan yang diperbolehkan, maka dengan tegas dalam aturan singer dan jipen masyarakat Suku Dayak terkait kasus, misalnya seperti pembunuhan dengan menggunakan hukum adat tumbang anoi/ kearifan lokal yang ada (Singer dan jipen) misalnya diberlakukan atau akan terkena sangsi berupa pasal 16 dengan singer sahiring dan berkaitan dengan pasal 17, 18, 19,20,21,22,23, 24,25,26 dan 27. Sedangkan jipennya ditetapkan oleh mantir atau damang. Singer sahiringnya sebesar 375-750 kati ramu, 1 kati ramu bernilai Rp 100.000 rupiah, berarti total uang yang harus diserahkan sebesar Rp37.500.000 sampai dengan Rp75.000.000. dan barang lainnya sesuai dengan keputusan secara adat sedangkan Permasalahan yang terjadi saat ini lebih banyak diselesaikan menggunakan hukum pidana misalnya dengan kurungan penjara.

Penetapan hukuman bagi para pelaku seharusnya selain diberikan hukum pidana baik berupa kurungan, hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda serta sejenisnya, juga harus diberikan hukuman adat sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku di daerah tersebut, karena hal tersebut bertujuan untuk melestarikan kearifan lokal yang ada, jika tidak dilakukan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan, warisan budaya tersebut hanya akan menjadi cerita bagi generasi selanjutnya, dan terkait kasus pelanggaran yang merugikan

akan semakin marak terjadi karena dianggap hal yang wajar atau mudah dalam penyelesaiannya. Contohnya seperti kasus pembunuhan dan perkosaan di Kalimantan Tengah tahun 2019.

## **SIMPULAN**

Kearifan lokal masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah salah satunya berupa singer dan jipen. Penegakan dan penyelesaian hukum di lingkungan masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah (contoh beberapa kasus di tahun 2019) seperti kasus pemerkosaan dan pembunuhan lebih dominan menggunakan pendekatan hukum pidana di antaranya hukum kurungan atau penjara dibandingkan dengan penggunaan hukum adat berupa singer dan jipen

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azhari. (2019). *The Impact Singer & Jipen of Dayak Tribe on Environmental Sustainability in Central of Borneo*. Internasionnal Journal of Architectur and Urbanism Vol. 03 No 01 2019 Hal 40-47
- Creswell, JW. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed; Cetak ke -2*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Heddy S.A.P. 2009. *Bahasa, Sastra, dan Kearifan Lokal di Indonesia*. Mabasas – vol. 3 No. 1 Januari-Juni: 30-57
- J.M. (1995). *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia Jilid L-Z*. Direktorat endral Kebudayaan: Jakarta
- Ida B.B. (2016). *Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa*. Jurnal Bakti Saraswati. Vol. 05 No. 01 Maret 2016 ISSN: 2088-2149
- Nila, R. (2003). *Maneser Panatau Tatu Hiang Menyelami Kekayaan Leluhur*. Pusaka Lima: Yogyakarta
- Poespowardojo,S. (2014). *Pengertian Local Genius dan Relevansinya dalam Modernisasi dalam Ayatrohadi Keberibadian Budaya bangsa (Local Genius)*. Pustaka Jaya: Jakarta